

ASPEK HUKUM KOPERASI DAN PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

(Studi Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

SARONIWA'O BATE'E

**NIM : 06 840 0018
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

Document Accepted 10/8/23

ABSTRAK

ASPEK HUKUM KOPERASI DAN PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

(Studi Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara)

Oleh :

SARONIWA'O BATE'E

06.840.0018

PROGRAM STUDI HUKUM KEPERDATAAN

Koperasi merupakan suatu bangunan usaha dalam perekonomian yang berdasarkan atas azas kekeluargaan yang didasari semangat kegotong-royongan yang dalam hal ini sangat penting perannya dalam mengangkat perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai badan hukum sekaligus badan usaha yang kedudukannya sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dalam tata perekonomian nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang bercirikan demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Peningkatan dalam usaha pembangunan koperasi sangat perlu diarahkan agar koperasi benar-benar dapat menerapkan prinsip-prinsip dan kaedah usaha ekonomi yang akan menjadikan koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang demokrasi, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pembangunan juga dapat menunjang pembangunan nasional dan mempertinggi tingkat perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang aspek hukum koperasi dan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan berdasarkan beberapa literatur.

Penelitian tersebut menunjukkan Pendirian koperasi sebagai badan hukum di Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara, ternyata tidak semuanya melalui proses dan prosedur dengan aturan main yang telah ditetapkan, bahkan cenderung mencari cela peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, masih banyak terdapat kelemahan dan celah-celah hukum yang perlu diperbaiki dikemudian hari.

Modal dalam koperasi merupakan faktor penting dalam menjalankan usahanya. Dalam perkembangannya modal mengarah pada penekanan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan. Pada kenyataannya sekarang, sumber permodalan dari keanggotaannya sangat sulit diharapkan, karena keterbatasan kemampuan anggotanya. Begitu juga untuk mendapatkan modal dari luar, justru tidak semudah yang diharapkan. Sehingga koperasi berjalan ditempat dikarenakan alasan klasik yakni "modal".

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian dan Penegasan Judul	3
C. Alasan Pemilihan Judul	4
D. Perumusan Masalah	5
E. Hipotesa	5
F. Tujuan Penelitian	6
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI	10
A. Pengertian dan Ketentuan Umum Koperasi	10
B. Landasan dan Azas Koperasi	11
C. Tujuan, Fungsi dan Peran Serta Prinsip Koperasi	14
D. Bentuk dan Jenis Koperasi	17
BAB III. KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM MERUPAKAN HIMPUNAN ORANG	24
A. Pengertian Koperasi Sebagai Himpunan Orang	24
B. Badan Hukum Koperasi	26
C. Anggaran Dasar Koperasi	32

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

D. Perangkat Organisasi Koperasi	36
E. Pengelolaan Koperasi	46
F. Peranan Pemerintah Dalam Koperasi	47
BAB IV. ASPEK HUKUM DALAM KOPERASI SERBA USAHA	
KENCANA BAKTI NUSANTARA MEDAN SUMUT.....	51
A. Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum	51
B. Permodalan Koperasi	55
C. Kemandirian Koperasi	58
D. Pembubaran dan Penyelesaian Koperasi	61
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap manusia akan selalu berupaya untuk meningkatkan taraf hidupnya yang dilakukan dengan berbagai cara, terutama dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Melihat kondisi ini maka dirasakan peranan penting dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah perekonomian dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk membantu perekonomian ini serta dalam menstabilkan keadaan perekonomian Indonesia maka sangatlah perlu pemerintah membuat suatu badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian dengan konsep memberikan kesejahteraan bagi rakyat yaitu seperti koperasi. Koperasi pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh secara bertahap serta meningkatkan efisiensi ekonominya sejajar dengan pesaing swasta utama dan lembaga ekonomi pemerintah lainnya.

Koperasi-koperasi tersebut sejak kelahirannya, sudah dihadapkan pada pesaing internasional maupun nasional yang kuat. Fakta yang paling jelas dan penting adalah kita harus mengakui bahwa lembaga koperasi hanya meliputi bagian yang sangat kecil saja dari keseluruhan transaksi ekonomi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang telah diamandemen, menegaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mamajukan kesejahteraan umum. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, adil, mandiri serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penegasan ini tidak terlepas dari pokok pikiran yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah dan rakyat Indonesia berkewajiban untuk menggali, mengelola dan membina kekayaan alam yang terdapat di negara Indonesia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik spritual maupun material sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional.

Koperasi merupakan suatu bangunan usaha dalam perekonomian yang berdasarkan atas azas kekeluargaan yang didasari semangat kegotong-royongan yang dalam hal ini sangat penting perannya dalam mengangkat perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai badan hukum sekaligus badan usaha yang kedudukannya sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dalam tata perekonomian nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang bercirikan demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.¹

Peningkatan dalam usaha pembangunan koperasi sangat perlu diarahkan agar koperasi benar-benar dapat menerapkan prinsip-prinsip dan kaedah usaha ekonomi yang akan menjadikan koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang demokrasi, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pembangunan juga dapat menunjang pembangunan nasional dan mempertinggi tingkat perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Kegiatan koperasi dalam hal ini bersumberkan pada pengambatan kehidupan sehari-hari mengenai perkoperasian dan berdasarkan Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. maka berdasarkan uraian mengenai perkoperasian diatas dibuatlah tulisan skripsi ini.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan selanjutnya atas skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis pada bagian ini memberikan pengertian dan penegasan judul secara etimologi atas judul yang diajukan.

Tulisan skripsi ini berjudul **“ASPEK HUKUM KOPERASI DAN PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara)”**. Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian yang dilakukan di Kantor Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan. Agar penulisan ini tidak menyimpang dari pemahaman akan ruang lingkup penulisan skripsi ini dalam arti hukum, dan bukan membahas pemaparan secara umum, maka perlu dibatasi maksud judul tersebut.

Untuk itu digunakan acuan secara gramatikal, maksudnya adalah pendekatan secara etimologi dan kerangka tata bahasa Indonesia yang di dasarkan pendapat ahli bahasa. Rujukan yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan defenisi menurut Undang-Undang.

- *Aspek* berarti sudut pandangan.²

- *Hukum* berarti peraturan mengenai tingkah manusia, dibuat oleh badan berwenang bersifat memaksa walau tidak dipaksakan dan disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh pelakunya.³
- *Koperasi* adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.⁴
- Kata *dan* adalah merupakan penghubung satuan ujaran (kata, frase, klausa, kalimat) yang setara.
- *Pelaksanaannya* berasal dari kata dasar laksana yang diberi imbuhan “pe-an” dan “nya” yang berarti proses, cara, pembuatan melaksanakannya.
- *Studi Pada Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara* adalah langsung dirangkaikan, dan tidak dapat dipisahkan kata per kata, agar pengertiannya tidak rancu yang merupakan satuan nama koperasi dan sekaligus tempat penelitian penulisan skripsi ini.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang telah diamandemen, menegaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan adil, mandiri serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Koperasi merupakan suatu bangunan usaha dalam perekonomian yang berdasarkan atas azas kekeluargaan yang didasari semangat kegotong-royongan yang dalam hal ini sangat penting peranannya dalam mengangkat perekonomian Indonesia.

Adapun alasan pemilihan judul dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui yuridiksi Aspek Hukum Dalam Koperasi
2. Untuk mengetahui pengaruh Aspek Hukum Koperasi Terhadap Pelaksanaan Koperasi di Kantor Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah prosedur pendirian Koperasi sudah memenuhi ketentuan undang - undang ?
2. Apakah hak dan kewajiban anggota koperasi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang ?

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran

yang hakiki. Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan.

“Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.⁵ Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hipotesa penulisan adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan koperasi pendirian sebagai badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
2. Prosedur pelaksanaan pembubaran koperasi sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan koperasi, baik dari proses pembentukannya, perangkat organisasi koperasi, dan pengelolaan serta peranan

pemerintah dalam koperasi. Apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembubaran koperasi, baik dari proses pembubaran anggota, dan pengelolaan asset dan harta yang ada selama koperasi berdiri. Apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Guna melihat kenyataan permasalahan yang terjadi dalam koperasi, baik secara yuridis maupun praktis. Serta mampu memberikan solusi atau jalan keluarnya bagi koperasi.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu studi yang dilakukan melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sumber bahan bacaan baik berupa buku bacaan, perundang-undangan dan juga catatan lainnya guna memperoleh data-data dan bahan-bahan yang diperlukan.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data yang diperlukan dengan akurat. Penelitian ini dilakukan dengan cara memilih responden dengan mengadakan wawancara (*interview*) dengan anggota atau pengurus koperasi pada Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dan tiap bab dibagi lagi kedalam beberapa sub bab, guna memperoleh gambaran yang sistematis sekaligus untuk memudahkan, memperjelas penguraian selanjutnya yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, terdiri atas -subsub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

Pada bab ini diuraikan mengenai koperasi yang berisikan tentang Pengertian dan Ketentuan Umum Koperasi, Landasan dan Azas Koperasi, Tujuan Koperasi, Fungsi dan Peran serta Prinsip Koperasi, Bentuk dan Jenis Koperasi.

BAB III : KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM MERUPAKAN HIMPUNAN ORANG

Pada bab ini diuraikan mengenai koperasi sebagai himpunan orang di Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara, diawali dengan pengertian koperasi sebagai himpunan orang, Badan Hukum Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi, Perangkat Organisasi Koperasi, Pengelolaan Koperasi serta Tata Cara Pendirian Koperasi/Prosedur Pendirian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Koperasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

BAB IV : ASPEK HUKUM DALAM KOPERASI SERBA USAHA KENCANA BAKTI NUSANTARA MEDAN SUMATERA UTARA

Dalam bab ini merupakan pembahasan permasalahan yuridis dalam Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara, serta solusi yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini yakni mengenai pendirian koperasi sebagai badan hukum, permodalan koperasi, kemandirian koperasi, serta pembubaran dan penyelesaian koperasi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Tentang kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini dimana kesimpulan yang merupakan inti dari pada pembahasan dari tulisan ini, yang dimulai dari BAB I sampai dengan BAB IV. Saran yang merupakan buah pikiran sebagai usaha memberi masukan atau kemungkinan adanya pendapat yang berguna dan membantu bagi Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Pengertian dan Ketentuan Umum Koperasi

Pengertian atau defenisi dari koperasi terdapat bermacam-macam, dan jika diteliti secara seksama maka tampak bahwa defenisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.

Kata koperasi berasal dari kata “ko” yang berarti bersama-sama, dan kata “operasi” yang artinya bekerja. Seperti defenisi yang diberikan D. Fay (1908), yang mengatakan bahwa :

“Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap perserikatan”⁶

Menurut apa yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia, secara sederhana tapi jelas, padat dan ada visi dan misi yang dikandung dalam pengertian koperasi. Ia mengatakan :

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong”⁷

Jadi, yang dimaksud dari definisi diatas adalah demi untuk nasib kehidupan perekonomian yang lebih baik untuk kesejahteraan bersama diperlukan usaha bersama yang dilakukan dengan cara tolong-menolong. Sedangkan pengertian dan sebagai dasar hukum koperasi adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Pasal 1 ayat 1 yakni :

⁶ Muhammad Firdaus, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 20.

⁷ Muhammad Firdaus, Op. Cit, hal. 40.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Berdasarkan pengertian dan dasar hukum koperasi yang termaktub dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 ini mengandung unsur-unsur pengertian penting yakni :

- a. Koperasi adalah badan usaha.
- b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi.
- c. Koperasi bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- d. Koperasi adalah gerakan ekonomi.
- e. Koperasi berazaskan kekeluargaan.

B. Landasan dan Azas Koperasi

Landasan Koperasi terbagi atas :

a. Landasan Idiil

Dalam kehidupan berbangsa Indonesia, Pancasila yang menjadi falsafah negara dan telah menjadi landasan idiil koperasi. Jadi baik dalam ideologinya maupun dalam teknik pelaksanaan kerja dan perlakuannya, selalu harus memancarkan kelima sila dari Pancasila.⁸

b. Landasan Struktural

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (1) dan ayat (4). Dalam penjelasannya, tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah

pimpinan untuk pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran prang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

c. Landasan Mental

Koperasi Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi.

Rasa kesetiakawanan telah ada dalam masyarakat Indonesia asli dan tercermin dalam kegotong-royongan yang spontan.

Akan tetapi rasa setia kawan saja belum cukup. Maka oleh sebab itu diperlukan kesadaran berpribadi atau tahu akan harga diri dan percaya diri sendiri atas kemampuan dari kemandirian para anggotanya.⁹

Jadi jelaslah, bahwa setia kawan dan kesadaran berpribadi harus saling isi mengisi. Tanpa adanya landasan-landasan tersebut, koperasi diibaratkan sebuah perahu yang ada ditengah-tengah gelombang. Landasan tersebut penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan koperasi.

Sedangkan azas koperasi, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menganut azas kekeluargaan. Dimana azas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, yang sering disebut dengan gotong-royong.

Azas kekeluargaan ini adalah untuk menterjemahkan istilah integralistik atau non individualistik. Sedangkan didalam Garis-garis Besar

Haluan Negara (GBHN) Republik Indonesia tahun 1983 – 1988, koperasi didirikan berdasarkan :

- a. Azas manfaat, segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. Azas usaha bersama dan kekeluargaan, usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- c. Azas demokrasi, demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi.
- d. Azas adil dan merata, hasil-hasil materil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan.
- e. Azas peri kehidupan dalam keseimbangan, keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yaitu keduniaan dan akhirat, materil dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat, peri kehidupan darat, laut, udara, kepentingan nasional dan internasional.
- f. Azas kesadaran hukum, tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

- g. Azas kepercayaan pada diri sendiri, bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.¹⁰

C. Tujuan, Fungsi dan Peran Serta Prinsip Koperasi.

a. Tujuan Koperasi

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yakni :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Jadi jelaslah, bahwa koperasi hendak mewujudkan kesejahteraan para anggotanya terlebih dahulu dan kiranya nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas kemasyarakat sekitarnya, karena para anggota koperasi merupakan bagian dari anggota masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peringkat kesejahteraan anggotanya.¹¹

Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran kesejahteraan bagi seseorang berbeda-beda. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan dikejar terus tanpa batas.

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh anggotanya dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraan akan lebih mudah diukur.

¹⁰ *Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia 1983 – 1988*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, hal. 19.

¹¹ *Arifin, Sijio, Koperasi, Teori dan Praktek*, Erlangga, 2001, hal 19.

Dalam ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan ril. Dapat diartikan apabila pendapatan ril seseorang meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang tersebut meningkat pula. Maka tujuan koperasi diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pendapatan ril para anggotanya.

Kesejahteraan sosial lebih meningkatkan lagi bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk properitas (kemakmuran, kesejahteraan) bersama sehingga tercipta suasana yang aman dan tentram.¹²

b. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam pasal 4, disebutkan :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari fungsi dan peran koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Kehadiran Koperasi Unit Desa (KUD), misalnya diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan karena dengan KUD tersebut akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.

- b. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.

KUD yang bergerak dibidang pertanian, dapat menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani dengan harga lebih murah, sehingga petani akan membeli kebutuhan tersebut di KUD dan dapat meningkatkan usahanya.

- c. Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat.

Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha untuk berwirausaha (*enterpreneurship*).

- d. Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Sikap ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan fasilitas dari pemerintah harus dihilangkan. Koperasi harus dapat mandiri, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya dan masyarakat.

- e. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

Dalam ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana demokrasi ekonomi tersebut menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberi dorongan, pengarahan dan bimbingan.

Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan perlu terus dikembangkan.

- f. Koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi salah satu bagian usaha yang ada di Indonesia dan merupakan tempat masyarakat memberdayakan dirinya. Oleh karena itu, koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha ekonomi lainnya. Dengan demikian memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya memberdayakan perekonomian nasional.¹³

Dapat diuraikan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi memajukan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.¹⁴

D. Bentuk dan jenis Koperasi

a. Bentuk Koperasi Indonesia

Dalam pasal 15 Undang-Undang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang yang dibentuk sekurang-kurangnya oleh dua puluh (20) orang.

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 koperasi.

¹³ Agus Edhi Susanto, *Sejarah, Teori dan Praktek Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 43

¹⁴ Agus Edhi Susanto, *op.cit*, hal. 45

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dibentuk oleh sejenis maupun sebagian jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.¹⁵

Koperasi merupakan salah satu bentuk Persekutuan. Tentang koperasi diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkoperasian No. 12 Tahun 1967, L.N 1967 Nomor 23 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Secara umum timbulnya bentuk kerjasama dalam persekutuan disebabkan manusia dalam mengejar suatu tujuan tertentu, dirasakan akan lebih berhasil bila usaha tersebut dapat diselenggarakan secara bersama-sama daripada dilakukan secara sendiri-sendiri.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Pada koperasi terdapat pula unsur pengejaran keuntungan komersil namun pengejaran keuntungan tidak terlalu dititikberatkan melainkan lebih dipentingkan kepada kesejahteraan para anggotanya, sehingga dikatakan berwatak sosial.¹⁶

Adapun empat (4) tingkat koperasi yang lazim dikenal, antara lain : primer pusat, gabungan dan induk, tidak terlalu dipergunakan dalam mengatur tingkat-tingkat organisasi. Pilihan jumlah tingkat kurang dari empat (4) harus pula terbuka.

Dengan tidak mengurangi hak koperasi tingkat bawahan untuk mengawasi koperasi tingkat atasan, koperasi tingkat atasan berkewajiban dan

¹⁵ Agus Edhi Susanto, *op.cit.*, hal. 45
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Abdul Muhs, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2006,

© 2010 Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

berwenang menjalankan bimbingan dan pemeriksaan terhadap koperasi tingkat bawahannya, ketentuan ini diadakan untuk menjaga tetap sehatnya pertumbuhan koperasi dengan jalan pemberian bimbingan oleh tingkat atasannya. Kewajiban dan wewenang tersebut dicantumkan dalam anggaran dasar dari koperasi tingkat atasan tadi.

Pemusatan koperasi kedalam beberapa tingkatan dalam kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut :

1. Menekankan atau menghindari kemungkinan persaingan yang tidak sehat diantara koperasi yang ada.
2. Ada hubungan yang saling melengkapi dalam suasana azas kekurangan diantara koperasi-koperasi tersebut, antara lain biaya dapat dikurangi/diperingan dan harga dapat ditekan serendah-rendahnya.
3. Kerjasama yang baik dan bertanggungjawab akan dapat menjamin sehatnya sektor koperasi dan sudut kehidupan organisasi dan usaha.¹⁷

b. Jenis Koperasi Indonesia

Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotannya. Sesuai ketentuan yang tertera dalam pasal 16 Undang-Undang Perkoperasian dinyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”.

Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1994 tentang perbankan bahwa usaha simpan pinjam merupakan hak dari perbankan namun pemerintah melihat banyaknya kebutuhan masyarakat akan bantuan dan pinjaman maka pemerintah mengembangkan hak simpan pinjam bukan hanya oleh perbankan saja tetapi koperasi sebagai badan non perbankan juga memiliki hak untuk usaha simpan pinjam hal ini seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil dan berdasarkan ini maka ditetapkan bahwa dalam mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha simpan pinjam dalam koperasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Unit simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota. Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani kemudian koperasi lain juga dapat dilayani sesuai perjanjian kerja sama antara koperasi yang bersangkutan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

simpan pinjam dan unit simpan pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam seperti koperasi cabang, koperasi cabang pembantu dan koperasi kantor kas. Pengelolaan unit simpan pinjam dilakukan oleh pengurus. Pengelolaan unit simpan pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya dan koperasi lain. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian dan kemampuan permohonan pinjaman.

Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan oleh menteri dan untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi. Dan yang terakhir adalah bahwa koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada menteri.

Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri sipil, TNI/Polri, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara

adalah koperasi yang memberikan pelayanan koperasi simpan pinjam kepada

anggotanya, calon anggotanya dan koperasi lain sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Jenis koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan dalam tulisan ini penulis tidak secara luas membahas satu persatu dari jenis koperasi tersebut, hanya secara gambaran umum saja, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, yaitu :
 - a. Koperasi konsumsi
 - b. Koperasi kredit
 - c. Koperasi Produksi
 - d. Koperasi Jasa
 - e. Koperasi Pemasaran
2. Berdasarkan golongan fungsional, yaitu :
 - a. Koperasi pegawai negeri (KPN)
 - b. Koperasi Angkatan Darat
 - c. Koperasi Angkatan Laut
 - d. Koperasi Angkatan Udara
 - e. Koperasi Angkatan Kepolisian
 - f. Koperasi Pensiunan
 - g. Koperasi Karyawan
 - h. Koperasi Sekolah
3. Berdasarkan lapangan usaha, yaitu :
 - a. Koperasi Asuransi
 - b. Koperasi Pertanian

- c. Koperasi Peternakan
- d. Koperasi Kerajinan
- e. Koperasi Simpan Pinjam
- f. Koperasi Unit Desa.¹⁸



BAB III

KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

MERUPAKAN HIMPUNAN ORANG

A. Pengertian Koperasi Sebagai Himpunan Orang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 1 ayat 1 memiliki pengertian dan sebagai dasar hukum yakni : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Soeriaatmaja memberikan definisi “Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.”¹⁹

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan “Koperasi adalah bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.”²⁰

Berdasarkan pengertian diatas jelas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang bukan semata perkumpulan modal dikarenakan adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi dan kemudian dapat dikatakan usaha yang bersifat sosial tetapi tetap

¹⁹ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 19

²⁰ Andjar Pachta, *op. cit.*, hal. 19.

bermotif ekonomi bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota dengan semangat kebersamaan, gotong-royong dan demokratis.

Dari pengertian koperasi berdasarkan uraian diatas dapat dibandingkan dengan yayasan memiliki anggapan sebagai badan hukum, layaknya manusia alamiah juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kepentingan-kepentingan hukum. Dan yang menjadi unsur penting dari badan hukum dalam sebuah yayasan adalah kekayaan terpisah dari kekayaan orang perorangan.²¹

Berdasarkan anggapan diatas, maka dapat ditemukan perbandingan antara koperasi dengan yayasan, yaitu keduanya merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, namun dalam menjalankan usahanya koperasi berazaskan kekeluargaan yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan semata untuk kemakmuran orang-orang.

Yayasan juga menjalankan usahanyam bersama-sama tetapi terdapat pemisahan kekayaan orang perorang merupakan milik pribadi pendiri yayasan yang bersangkutan, tetapi kemudian dengan telah dipisahkan olehnya dari harta kekayaan pribadi dan dimaksudkannya dalam yayasan maka harta ini menjadilah sepenuhnya harta kekayaan yayasan yang tidak bebas lagi di pergunakan oleh orang-perorangan yang bersangkutan.

B. Badan Hukum Koperasi

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, disebutkan persyaratan pembentukan koperasi, pasal 6 yaitu :

1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang
2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi

Dalam penjelasan ayat 1 dijelaskan bahwa persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Orang atau manusia dalam hukum diklasifikasikan sebagai subjek hukum karena sejak didalam kandungan hingga meninggal dunia dia mempunyai hak dan secara bersamaan dia juga mempunyai kewajiban dalam arti memiliki hak dan tanggung jawab dalam hukum. Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat atau didirikan untuk maksud tertentu yakni dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk kedudukannya disamakan dengan orang. Di dalam KUH Perdata pasal 1653 terkandung beberapa macam jenis perkumpulan uang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, yaitu :

- a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah
- b. Badan hukum yang diakui keberadaannya
- c. Badan hukum yang diperbolehkan atau diizinkan keberadaannya, dan
- d. Badan hukum yang didirikan dengan maksud tertentu oleh siapa saja.²²

Badan hukum merupakan suatu badan yang sekalipun bukan berupa seorang manusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya dan merupakan pendukung dari hak-hak dan kewajiban seperti seorang manusia.²³

Dengan mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Bila koperasi telah memiliki status badan hukum yang sah maka koperasi tersebut harus juga dapat mempertanggungjawabkan status badan hukumnya sebagaimana berlandaskan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

Dengan diperolehnya pengesahan terhadap akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi tersebut, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status sebagai suatu badan hukum. Dengan status yang dimiliki maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara jelas dan tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Dengan status yang dimiliki maka menjadi jelas bahwa siapa yang akan bertanggungjawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut adalah badan hukum koperasi, manajer atau para anggotanya. Bila wanprestasi dapat dibuktikan disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dari manajer, atau kesalahan teknis yang dilakukan oleh manajemen maka manajerlah yang dapat

dituntut oleh kreditor, dan bahkan seluruh anggota koperasi. Dari gambaran ini dapat dikatakan jelas badan hukum koperasi adalah merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Dan bila kemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum, maka harta milik pribadi-pribadi para anggotanya tidak menjadi objek tuntutan untuk suatu tanggung jawab badan, karena memang telah terjadi pemisahan yang tegas antara status badan hukum dan kekayaan pribadi dan para anggota dengan organisasi badan hukum koperasi tersebut.

Status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintah dan pengumuman dalam berita Negara RI. Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 telah ditetapkan bahwa sebagai pembuat akta koperasi adalah notaris. Kemudian memutuskan notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.²⁴

Untuk menjadi notaris diperlukan pendidikan khusus dan atas pendidikannya diangkat menjadi notaris oleh Menteri Hukum dan HAM. Dasar pendidikan inilah yang seharusnya dijadikan alasan bahwa semua notaris bisa membuat akta otentik, namun dalam pelaksanaan dibatasi kegiatannya dengan

menunjuk hanya beberapa orang notaris saja yaitu notaris yang mengikuti seminar untuk membahas tentang pembuatan akta koperasi.

Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi dan yang bertanggungjawab atas orientasi dari akta-akta yang dibuatnya.

Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Untuk dapat ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Apabila suatu koperasi sudah merupakan suatu badan hukum, maka koperasi sebagai subjek hukum, karena itu koperasi dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau badan hukum pribadi dan dapat pula dituntut atau dikenakan sanksi hukuman, sehingga bagi orang perorangan atau badan hukum lainnya yang hendak membuat hubungan hukum dengan badan hukum koperasi tersebut menjadi jelas untuk mendudukan posisinya atau

kepentingannya dalam berhubungan dengan badan hukum usaha koperasi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi dalam mendapatkan status badan hukumnya memerlukan lembaga yang melakukan pengesahan akte koperasi tersebut. Jika ditinjau kembali menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 pasal 18 ayat 3 tentang perkoperasian yang melakukan pengesahan status badan hukum koperasi adalah menteri koperasi. Setelah undang-undang tersebut dicabut dengan undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 9 tentang pokok-pokok perkoperasian maka diatur kembali bahwa yang melakukan pengesahan status badan hukum adalah pemerintah. Tetapi pada kenyataannya dalam praktek sekarang ini tetap dilakukan oleh menteri koperasi, berbeda halnya dengan PT (Perseroan Terbatas) yang mengesahkan status badan hukumnya adalah Menteri Hukum dan HAM. PT adalah selalu bergerak dibidang perdagangan, sehingga jika diikuti dari ketentuan koperasi yang menetapkan badan hukumnya seharusnya adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dengan alasan diatas maka sebaiknya pengesahan badan hukum koperasi tersebut tetap dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Apabila sekarang ini dengan keluarnya keputusan Menteri Koperasi dan UKM yaitu Kep. Men. No. 19/Kep/M/III/2000 yang hanya menunjuk beberapa orang notaris saja yang boleh membuat akte anggaran dasar koperasi yaitu Notaris Pembuat Akte Notaris. Dalam rangka meningkatkan dan menetapkan kemampuan koperasi untuk menjadi badan usaha yang sehat, tangguh dan mandiri maka koperasi perlu memiliki kelembagaan yang mantap dan usaha yang kuat sehingga mampu

melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dipergunakan sebagai dasar penyusunan pedoman kelembagaan dan usaha koperasi. Tujuan kelembagaan dan usaha koperasi adalah untuk menyamakan persepsi pola pemberdayaan, pemantapan dan pengembangan koperasi, bagi pejabat, instansi terkait, gerakan koperasi dan masyarakat sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi oleh koperasi. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum koperasi berstatus badan hukum atau disebut dengan badan hukum tidak sempurna, pada prinsipnya terbuka untuk diubah atau ditambah sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga perubahan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, maka permohonan untuk mendapatkan status pengesahan dari otoritas yang berwenang dianggap baru sehingga proses dan jangka waktu untuk memperoleh status badan hukum akan ditambah. Semua kegiatan usaha koperasi selanjutnya sudah dapat dijalankan dan sah secara hukum berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 pasal 25 dan pasal 36 menyatakan bahwa setiap usaha dalam lapangan perekonomian senantiasa menghadapi kemungkinan mengalami kerugian. Jika hal ini terjadi maka ada dua kemungkinan, yang pertama yaitu membebankan pertanggung kerugian kepada pengurus (termasuk juga anggota-anggota secara tersendiri) atau inilah yang disebut dengan badan hukum tidak sempurna (*onvolkomen rech persoon*) dan yang kedua dibebankan kepada koperasi sebagai badan hukum artinya apabila ada tagihan yang ditunjukan kepada koperasi tersebut maka sepenuhnya akan

dipertanggungjawabkan kepada harta kekayaan pribadi sebagai anggota (*volkomen rench persoon*).

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 25 dan pasal 27 yang menyatakan bahwa yang bertanggungjawab atas pengelolaan koperasi adalah pengurus dan pengawas koperasi dalam arti anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi dengan melakukan rapat anggota. Apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera maka koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota dan inilah yang disebut dengan badan hukum sempurna (*volkomen recht persoon*).

C. Anggaran Dasar Koperasi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 7 sampai dengan pasal 8 disebutkan persyaratan pembentukan koperasi, pasal 7 adalah :

1. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
2. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia

Rincian syarat-syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut :²⁵

1. Pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk (koperasi primer atau koperasi sekunder)



2. Pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 anggota. Sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi minimal 3 koperasi.
3. Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan diwilayah negara Republik Indonesia.
4. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 7 memuat sekurang-kurangnya :

- a. Daftar nama diri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang dilakukan
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan
- e. Ketentuan mengenai pengelolaan
- f. Ketentuan mengenai permodalan
- g. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- h. Ketentuan mengenai rapat anggota
- i. Ketentuan mengenai sanksi

Anggaran dasar sesuatu koperasi yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan notaris harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, selanjutnya setelah semua pendiri masing-masing menandatangani berita acara pendirian atau anggaran dasar koperasi dihadapan notaris, maka notaris dalam waktu yang tidak terlalu lama

umumnya satu minggu akan memberikan salinan akta tersebut kepada semua

UNIVERSITAS MEDAN AREA

anggota pendiri. Singkatnya pengelolaan sudah dapat menjalankan tugasnya dikantor koperasi, dan operasionalnya koperasi beserta kelengkapannya telah dapat berjalan sejak hari ditandatanganinya pendirian dan anggaran dasar koperasi dihadapan notaris tersebut.

Anggaran dasar dari suatu koperasi merupakan kumpulan dari aturan-aturan yang dibuat para pendiri koperasi itu, mengatur hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan perkumpulan itu baik secara internal maupun eksternal. Anggaran dasar dari suatu koperasi memuat semua ketentuan hukum yang berlaku bagi semua anggota dari koperasi tersebut, baik mengenai hubungan hukum antara sesama anggota koperasi maupun antara para anggota koperasi dengan koperasinya ataupun mengenai hubungan-hubungan hukum yang berlaku terhadap koperasi apabila hendak menjalin hubungan dengan pihak ketiga.

Jadi anggaran dasar koperasi merupakan kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh para pendiri koperasi atas dasar kesepakatan bersama yang berlaku sebagai undang-undang terhadap para anggota koperasi. Penggeseran kedudukan anggaran dasar koperasi dari statusnya semula sebagai kumpulan aturan-aturan menjadi undang-undang yang berlaku bagi semua anggota koperasi, terjadi setelah anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Anggaran dasar koperasi ditentukan standarnya namun anggaran tersebut hanya berisi garis-garis besar tentang aturan main dalam koperasi, maka aturan-aturan yang detail dan teknis dibuat didalam anggaran rumah tangga. Jadi suatu anggaran dasar atau akta pendirian merupakan akta yang bersifat dasar dan pokok sehingga hal-hal yang mendetail terdapat didalam anggaran rumah tangga.

Anggaran dasar koperasi ditentukan standarnya oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah notaris karena :²⁶

- a. Ingin memberi kemudahan kepada para calon pendiri koperasi dengan suatu kerangka atau outline dalam merumuskan dan menyusun isi kesepakatan yang mereka buat kedalam rancangan anggaran dasar.
- b. Memberi kemudahan dan pedoman kepada para pendiri koperasi dalam rangka membuat aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota koperasi dalam hubungan internal dan eksternal dengan koperasinya.
- c. Memberi kemudahan kepada pihak ketiga dalam hal membaca dan mempelajari aturan main internal dan eksternal dalam suatu badan usaha koperasi yang membuat hubungan hukum dengannya.
- d. Memudahkan otoritas yang berwenang untuk memberi status hukum kepada sebuah badan usaha koperasi dan sekaligus menjadi dasar kontrol terhadap bentuk dan isi dari suatu anggaran dasar dari sebuah koperasi yang akan diberi status badan hukum.

Didalam anggaran dasar disamping berisi aturan-aturan main berkoperasi juga dicantumkan secara jelas mengenai aturan-aturan tentang pengawasan dan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi baik terhadap akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota maupun para pengurus. Sanksi-sanksi tersebut mulai dari sanksi yang bersifat administratif, perdata maupun pidana sesuai dengan bentuk kesalahan yang dilakukan.

D. Perangkat Organisasi Koperasi

Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Banyak orang mengatakan bahwa mengelola koperasi agak lebih sulit dari pada mengelola sebuah perusahaan. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, koperasi mempunyai ciri ganda yaitu merupakan suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial, disamping itu dengan adanya kekuatan yang tidak terbatas dalam rapat anggota, menjadikan manajemen koperasi agak rumit.²⁷

Dalam pasal 21, disebutkan perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang berorganisasikan pengurus koperasi, untuk membicarakan kepentingan koperasi maupun usaha koperasi dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Pelaksanaan rapat anggota ini biasanya diatur dalam anggaran dasar koperasi, baik mengenai waktu pelaksanaannya maupun menyangkut jumlah anggota minimal yang hadir.

Rapat anggota merupakan pegangan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota, para anggota bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan serta saran demi kemajuan usaha koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan musyawarah mufakat, maka

keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara terbanyak, dimana tiap anggota mempunyai hak suara yang sama, satu orang satu suara.

Jika anggota tidak hadir dalam rapat anggota, maka tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. Jadi pemungutan suara hanya dilakukan oleh anggota yang hadir saja.²⁸

Dalam prakteknya, sering sekali rapat anggota dilakukan hanya sebagai tempat untuk melegalisasi keputusan yang akan dan bahkan telah diambil oleh para pengurusnya. Karena tidak jarang suatu keputusan yang akan diambil telah diatur terlebih dahulu oleh para anggota yang bisa diajak kompromi oleh para pengurus, dan bahkan sering tidak diketahui oleh para pengawas. Kalaupun para pengawas mengetahuinya, maka tidak heran para pengawas tidak bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan AD-ART koperasi, karena pengawas juga telah diajak kompromi untuk memuluskan keputusan dan kebijakan yang akan dijalankan oleh pengurus.

Rapat anggota juga diartikan sebagai institusi, karena telah melembaga dalam organisasi koperasi, dan pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi.

Rapat anggota mempunyai fungsi, wewenang, tata tertib dan aturan main yang ketentuannya bersifat mengikat semua pihak yang terkait.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 telah diatur ketentuan tentang rapat anggota, yakni :

Pasal 22 :

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi

- (2) Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dan sangat berwibawa dan menjadi sumber dari segala tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi.

Oleh karena itu, kekuatan hukum rapat anggota menjamin segala perbuatan dan akibat hukum, yang dilakukan oleh para pengelola sebagai pemegang mandat dari anggota dalam hubungannya dengan anggota dan pihak lain maupun badan usaha lain.

Pelaksanaan rapat anggota di Koperasi Karyawan Forum Informasi Pembangunan Indonesia (Kofipindo) Medan Sumatera Utara, diadakan sekali dalam satu tahun, diakhir tahun tutup buku, biasanya waktu disesuaikan dengan keluangan waktu para pegawai dengan volume pekerjaan di kantor, yang diadakan pada sore hari setelah habis jam kerja kantor. Diakhir tahun tutup buku, diadakan evaluasi kinerja para pengurus dan pengawas serta hasil usaha yang telah dicapai.

Pasal 23 :

Rapat anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta

pengelesahan laporan keuangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Rapat anggota berhak meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun, sehingga sering disebut rapat anggota tahunan (RAT). Apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera demi kepentingan bersama dalam koperasi, maka dapat dilakukan rapat anggota luar biasa (RALB).

Alasan utama dilakukannya permintaan RALB adalah apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan AD-ART, maka pengurus harus memenuhinya. RALB atas keputusan pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan koperasi.

Anggota koperasi yang belum memenuhi syarat keanggotaan (misalnya belum melunasi simpanan pokok) boleh hadir dalam rapat anggota, tetapi hanya sebagai pendengar saja. Tidak diperkenankan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan rapat anggota.²⁹

Dalam praktek, pejabat pemerintah terutama yang ada kaitannya dengan pembinaan koperasi biasanya turut diundang dalam rapat anggota dan diberi kesempatan berbicara untuk memberikan bimbingan dan pembinaan bagi kepentingan kemajuan koperasi.³⁰

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

Penyelenggaraan rapat anggota merupakan tugas dari pengurus. Apabila pengurus tidak sanggup mengadakan rapat anggota karena sudah tidak aktif lagi, maka pejabat koperasi berhak mengundang rapat anggota dengan memanggil semua anggota koperasi termasuk pengurus, terlepas apakah pengurus dapat dihubungi dengan surat undangan atau tidak. Setelah quorum terpenuhi, pengurus atau salah satu anggota yang diunjuk bertindak sebagai pimpinan rapat anggota tersebut. Ketentuan untuk mencapai quorum biasanya adalah separuh ditambah satu dari jumlah anggota keseluruhan. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat anggota ini mengikat anggota keseluruhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir.

Kegiatan dalam rapat anggota harus dicatat dan dibuatkan suatu notulen rapat.

Notulen rapat ini pada umumnya memuat :

- a. Daftar hadir
- b. Tanggal dan tempat rapat
- c. Acara rapat
- d. Inti pembicaraan rapat
- e. Keputusan atau kesimpulan yang diambil oleh rapat anggota.

Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh ketua atau pimpinan rapat sidang.

Ketentuan lebih lanjut tentang RALB diatur dalam AD-ART masing-masing koperasi yang bersangkutan.

Mengenai AD-ART koperasi, para pegawai Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara ternyata banyak yang tidak menahu tentang isi dari AD-ART Koperasi itu sendiri.

2. Pengurus

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat dibawah rapat anggota. Pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun . Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. Mengenai tugas dan wewenang pengurus telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yakni :

(1) Pengurus bertugas :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang :

- a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Sebagai perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan dan upaya hukum dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota luar biasa.

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kekuasaan untuk mengelola usaha perkoperasian. Pengangkatan pengelola harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.³¹

Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian, pengelola bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan secara kontraktual.

Sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Perkoperasian dinyatakan bahwa “Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

- a) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan diperhitungkan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- b) Keadaan dan usaha koperasi serta sisa hasil usaha yang dapat dicapai.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ditandatangani oleh semua pengurus. Bila salah satu anggota pengurus tidak menandatangani laporan tersebut, maka harus dijelaskan alasannya secara tertulis.

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota. Berarti pula, membebaskan pengurus dari pertanggungjawabannya pada tahun buku yang bersangkutan.

Dikoperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara, para pengurus dipilih langsung oleh para pegawainya dalam rapat anggota, dan pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, yang berlangsung secara aklamasi menunjuk dan mengangkat pengurus. Dalam hal ini tidak melihat dari sudut pangkat dan jabatan seseorang tapi karena dapat dipercaya oleh pegawai dan anggota koperasi itu sendiri.

3. Pengawas

Pengawas juga merupakan perangkat koperasi yang dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas koperasi ditetapkan dalam anggaran dasar.

Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh para pengurus.

Apabila terjadi perangkapan jabatan maka laporan hasil pengawasan uang telah dilakukan diragukan objektivitasnya.³²

Peranan pengawasan yang dilakukan pengawas adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan kearah keahlian dan ketrampilan.
- b) Mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi koperasi
- c) Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- d) Mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh para pengurus

Mengenai tugas dan peranan pengawas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yakni :

Pasal 29 :

(1) Pengawas bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

(2) Pengawas berwenang :

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

Dalam rangka pentingnya efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka dan melindungi pihak yang berkepentingan koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Demi terlaksanya audit sebagaimana mestinya, rapat anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai dengan keperluan koperasi.³³

Disamping itu koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain jasa konsultasi dan pelatihan.

Isi laporan pengawas paling tidak memuat atau menyangkut :

- a) Perkembangan usaha selama satu tahun dan dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu. Dilengkapi dengan penjelasan tentang sebab kemajuan atau kemunduran koperasi tersebut.
- b) Perkembangan keuangan, simpanan anggota maupun pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan.
- c) Perkembangan harta kekayaan perusahaan koperasi
- d) Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota beserta alasannya, jika ternyata ada keputusan yang belum dilaksanakan oleh pengurus.
- e) Perkembangan hubungan kerja antara pengurus, karyawan dan pengelola.
- f) Kesimpulan pemeriksaan dan saran untuk kemajuan koperasi.

Apabila laporan yang dibuat pengawas kepada rapat anggota tidak diterima oleh pengurus koperasi, maka untuk menyelesaikannya, pengurus tidak diperbolehkan mempengaruhi opini para pengawas.

Pengurus berhak dan wajib memberi keterangannya secara benar dan akurat kepada rapat anggota. Dalam rapat anggotalah nantinya menilai dan memberi keputusan.

E. Pengelola Koperasi

Pada tiap organisasi termasuk bisnis, kemampuan pengelolaan (manajerial) sangat dituntut agar tujuan organisasi bisa dicapai, kesuksesan organisasi terletak pada manajemen yang baik.³⁴

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dikontrol secara demokratis oleh anggotanya. Untuk itu ketrampilan khusus diperlukan dalam pengelolaannya, baik dalam pembuatan keputusan, dalam hubungan antara orang dan dalam menetapkan tujuan yang akan dicapai. Kemampuan dasar manajemen, harus dimiliki oleh semua pemimpin dalam organisasi apapun.

Namun karena organisasi koperasi dengan organisasi bisnis lainnya, ternyata mempunyai ciri-ciri, prinsip, dan sifat yang berbeda, maka kemampuan manajerial yang dituntut berbeda pula, antara lain :³⁵

1. Sebagaimana perusahaan bisnis lain, koperasi mengalami ketidak pastian usaha. Namun demikian karena koperasi oleh para pengguna atau anggotanya sendiri, maka kemampuan manajemennya dituntut berbeda pula. Keputusan dalam koperasi untuk situasi hal seperti ini diharapkan mampu mengambil kebijakan untuk meningkatkan jasa bagi para pelanggannya, meningkatkan jasa bagi para anggotanya.
2. Dalam hal ini kemampuan menjalin hubungan antara personil, koperasi memerlukan kemampuan yang lebih, dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Hal ini karena para pelanggan dalam koperasi tidak lain adalah para anggotanya sendiri. Para pengurus harus memahami apa yang menjadi

³⁴ Gopher, A. H. *Manajemen Koperasi : Ulasan Dari Pendekatan Organisasi*, Tim Nasional Pengkajian Koperasi, Departemen Koperasi, Jakarta, 1983.

³⁵ Sri Djatmika, *Ekonomi dan Manajemen Koperasi*, Salemba 4, Jakarta, 2000, hal. 25.

harapan dan keinginan para anggotanya terhadap koperasi. Para manajer tidak hanya cukup memahami kebutuhan para pelanggannya, melainkan juga harus mampu mengkomunikasikan semua kebijakan secara proposional.

3. Karena koperasi dikontrol secara demokratik oleh para anggotanya sebagai pemilik, maka pengurus harus mempunyai kemampuan politik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, misalnya adanya konflik antara kepentingan anggota.

F. Peranan Pemerintah Dalam Koperasi

Dalam sejarah dan perjalanan perkembangan koperasi di Indonesia, prakarsa pengenalan dan pendirian koperasi pada umumnya dimotori oleh aparat pemerintah, yang kemudian berkembang sejalan dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat berlebihan serta memberikan dorongan tumbuhnya koperasi-koperasi dilingkungan masyarakat, sehingga tidak sedikit yang menilai seakan-akan pemerintah terkesan terlalu *over* simpati dan campur tangan dengan urusan internal koperasi. Perkembangan koperasi telah melalui beberapa periode, yaitu mulai zaman penjajahan, masa awal revolusi kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan era reformasi.

Paradigma yang lebih mengutamakan pada pertumbuhan kuantitas pada masa lalu telah mendorong tumbuhnya koperasi yang diprakarsai pemerintah dengan pendekatan "*top down approach*" dari pada yang tumbuh atas prakarsa sendiri "*bottom up approach*"³⁶.

Keadaan seperti ini tidak membuat koperasi memiliki fundamental yang kokoh dalam pertumbuhannya, tetapi lahir dengan ketergantungan dan cenderung tidak serius melaksanakan aktivitasnya, hal yang demikian merupakan fenomena umum yang terjadi beberapa dekade sampai sekarang ini, lebih-lebih bila kita perhatikan adanya pergeseran paradigma usaha koperasi dari koperasi produsen kearah koperasi konsumen dan distribusi, serta adanya perubahan tuntutan masyarakat dalam berkoperasi.

Maka pemerintah menetapkan kebijakan baru dengan memberlakukan Inpres Nomor 18 Tahun 1998, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Inpres tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok masyarakat pra koperasi yang selama ini kurang diperhatikan, dapat membentuk koperasi apabila dinilai sudah layak. Inpres ini juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk masuk menjadi anggota pada beberapa koperasi sesuai dengan kepentingannya.

Sejak terbitnya Inpres ini, dalam waktu beberapa tahun terakhir sudah tumbuh koperasi-koperasi baru dengan berbagai jenis dan aktivitas usaha baik diperkotaan maupun dipedesaan.

Pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan asset nasional pada sekelompok masyarakat tertentu dalam berbagai monopoli, dan oligopoli telah menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi dalam berbagai

aspek kehidupan, baik sosial, budaya, politik maupun aspek kemasyarakatan lainnya.³⁷

Pemerintah senantiasa berpikir dan bertindak serta mempunyai persepsi bahwa pemerintahlah yang memikul tanggung jawab serta mempunyai beban utama pembangunan, arah dan corak pembangunan koperasi khususnya ditetapkan dan ditentukan pemerintah dengan koperasi sebagai alat pelaksanaannya.


Dalam koeprasi sebagai alat pelaksana program pemerintah, maka koperasi senantiasa dimanjakan oleh kebijakan-kebijakan berupa pemberian sarana-sarana yang diperlukan koperasi, seperti peraturan-peraturan, kredit, biaya-biaya kegiatan tertentu disediakan oleh pemerintah melalui anggaran pembangunan atau sumber lainnya.

Pemerintah bekerjasama dengan gerakan koperasi selalu berupaya memainkan peranan yang mendorong pengembangan koperasi. Peranan pemerintah dalam pengembangan koperasi adalah dibidang pembinaan. Pemerintah akan melakukan pembinaan terhadap koperasi sesuai dengan tingkat kemajuan dan kemampuan koperasi yang diarahkan pada upaya memandirikan koperasi. Dengan demikian pola pembinaannya adalah bersifat kondisional dan situasional. Lingkup pembinaan pemerintah adalah meliputi pemberian bimbingan, perlindungan dan pemberian bantuan terhadap koperasi. Pengertian bimbingan disini meliputi penyuluhan, penyampaian informasi dan pelatihan.

Kerjasama internasional di bidang koperasi dapat dilakukan misalnya, dalam bentuk pertukaran tenaga ahli koperasi dengan negara-negara lain,

kerjasama dibidang konsultasi mengenai usaha dan manajemen koperasi, pendidikan dan pelatihan.³⁸

Sementara ini, peranan pemerintah di Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara, tidak begitu nampak menonjol, hanya ada waktu pertama kali, saat diadakan penyuluhan pembentukan koperasi di kantor tersebut dari kantor Dinas Koperasi Sumatera Utara. Selebihnya koperasi itu sendiri yang berjalan apa adanya. Hal ini sangat dirasakan oleh para pengurusnya, yang masih minim pengalaman dalam pengembangan koperasi, sehingga terkesan koperasi tersebut berjalan ditempat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab demi bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendirian koperasi sebagai badan hukum di Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara, ternyata tidak semuanya melalui proses dan prosedur dengan aturan main yang telah ditetapkan, bahkan cenderung mencari cela peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, masih banyak terdapat kelemahan dan celah-celah hukum yang perlu diperbaiki dikemudian hari.
2. Modal dalam koperasi merupakan faktor penting dalam menjalankan usahanya. Dalam perkembangannya modal mengarah pada penekanan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan. Pada kenyataannya sekarang, sumber permodalan dari keanggotaannya sangat sulit diharapkan, karena keterbatasan kemampuan anggotanya. Begitu juga untuk mendapatkan modal dari luar, justru tidak semudah yang diharapkan. Sehingga koperasi berjalan ditempat dikarenakan alasan klasik yakni "modal".
3. Koperasi selaku badan usaha yang berbadan hukum, dimana para anggotanya merupakan pemilik dan sekaligus penggunanya, sering kali di intervensi oleh pihak lain, baik anggotanya maupun dari orang yang bukan anggota koperasi itu sendiri yang mempunyai peranan dan kepentingan pribadi lainnya, bahkan yang datang dari pemerintah, yang seharusnya memberikan pelayanan dan

pembinaan terhadap kelangsungan koperasi. Tapi ada kenyataannya koperasi tidak dapat berdikari, selalu adanya campur tangan dari pihak luar.

4. Koperasi dalam perjalanan dan perkembangannya antara yuridis dan praktis masih jauh dari yang diharapkan banyak faktor kelemahan yang harus diperbaiki, secara sosiologi koperasi kurang mendapat tempat dan prioritas utama, hal ini dikarenakan rasa keadilan sosial di masyarakat. Koperasi yang bermasalah menurut pandangan masyarakat belum tentu bersalah dalam kacamata hukum. Sehingga jarang ada koperasi yang dibubarkan, baik secara rapat anggota maupun secara keputusan pemerintah. Hal ini dikarenakan repotnya dan bertele-tele birokrasi yang dijalani dalam penyelesaian pembubaran koperasi.

B. Saran

1. Sebaiknya lembaga yang melakukan pengesahan koperasi sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENHUMHAM).
2. Diharapkan agar jangan ada lagi perbedaan dikalangan notaris dengan pengertian seluruh notaris dibenarkan untuk membuat akte koperasi.
3. Agar koperasi dalam kedudukannya sebagai soko guru ekonomi nasional, para pengurus dan pengawas koperasi di Koperasi Serba Usaha Kencana Bakti Nusantara Medan Sumatera Utara dan koperasi lainnya harus lebih dapat memperhatikan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya (para pegawai) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia, untuk terus membantu perkoperasian di Indonesia, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari koperasi, guna membantu perekonomian rakyat dan kondisi bangsa saat ini dalam menghadapi era globalisasi menuju Indonesia sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990.
-, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Februari, 1991.
-, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Januari, 2006.
- Andjar Pachta W., *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha)*, Kencana Prenada Medan Group, Jakarta, 2005.
- Agus Edi Susanto, *Sejarah Teori dan Praktik Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Bambang Siswa, *Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2000.
- Gopkar A.H., *Manajemen Koperasi : Ulasan Dari Pendekatan Organisasi*, Tim Nasional Pengkajian Perkoperasian, Jakarta, 1983.
- Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Perkoperasian Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2006.
- Halomoan Tamba, *Koperasi dan Praktek Koperasi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Hendra dan Kusandi, *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Hudiyanto, *Koperasi Ideologi dan Pengelolaannya*, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Indonesia, Departemen Koperasi dan PPK, Balitbang Koperasi Sebagai Badan Usaha Kajian Aspek Hukum, Tim Nasional Pengkajian Perkoperasian Dan Pengusaha Kecil, Jakarta, 1996.
- Indonesia, Departemen Koperasi, Tim Nasional Pengkajian Perkoperasian, Jakarta, 1983.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

Kartasapoetra G., *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Muhammad Firdaus, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Ciptam, Jakarta, 1997.

Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, PRFE, Yogyakarta, 1997.

Sri Djatnika, *Ekonomi dan Manajemen Koperasi*, Salemba 4, Jakarta, 2000.

Sukamdio, *Ekonomi Koperasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Press, Semarang, 1997.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992.

Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992.

Undang-Undang Dasar 1994, *Hasil Amandemen*, Abdri Pertiwi, Jakarta, 2005.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang *Pokok-Pokok Perkoperasian*.